

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan temuan hasil dari penelitian yang dilaksanakan terkait Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Pasar Tradisional Bedagai didapati hasil sebagai berikut:

1. Implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Pasar Tradisional Bedagai belum berjalan atau terlaksana secara efektif dan maksimal dikarenakan minimnya sumber daya baik dari sumber daya manusianya serta sarana dan prasarananya. Selain itu, sampah yang dikumpulkan dan diangkut tidak dilakukan dengan sistem pengurangan sampah dan penanganan sampah melainkan masih dengan sistem lama pengelolaan sampah yakni melalui kegiatan kumpul dan buang. Sosialisasi pemilahan sampah yang telah dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai belum mendapatkan *output* yang diharapkan dari pihak pasar dan pedagang terlihat dari tidak adanya pemilahan sampah dalam bentuk pengelompokan sesuai dengan jenis atau sifat sampah seperti sampah organik dan anorganik.
2. Adapun faktor pendukung dalam tercapainya pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Pasar Tradisional Bedagai adalah adanya aturan sebagai dasar

untuk pengelolaan sampah, terjalinnya komunikasi yang baik antar Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai terkhusus pada Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas dengan pihak Pasar Tradisional Bedagai dan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP). Sedangkan faktor yang menjadi penghambat dalam implementasinya adalah Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang kurang memadai, armada pengangkutan sampah (truk) yang kurang, tidak adanya sosialisasi lanjutan terkait pengelolaan sampah, kurangnya partisipasi masyarakat sekitar untuk menjaga kebersihan pasar dan tidak diberlakukannya sanksi untuk memberikan efek jera kepada pedagang atau masyarakat sekitar yang membuang sampahnya di sekitar atau di kawasan pasar.

## 5.2 Saran

Berdasarkan temuan hasil dari penelitian ini, maka dapat diberi masukan atau saran sebagai berikut:

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai terkhusus pada Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas bersama dengan pihak Pasar Tradisional Bedagai dihimbau untuk rutin melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkhusus pedagang mengenai informasi, wawasan serta kesadaran terhadap kebersihan pasar dan kesadaran untuk memiliki keranjang sampah sebagai TPS serta dapat memberikan sanksi kepada yang membuang sampah sembarangan.
2. Dalam pengelolaan sampah penting diadakan inovasi yang dilakukan dengan cara pengurangan dan penanganan sampah, jadi dalam

pengelolaannya tidak hanya melalui sistem kumpul dan buang saja. Selain itu, sumber daya dari Dinas Lingkungan Hidup kedepannya juga diharapkan dapat memadai baik dari segi sumber daya manusia dan sumber daya finansialnya.

3. Masyarakat bersinergi dengan pemerintahan dan pihak pasar untuk terus berupaya dalam partisipasi dan perannya menjaga kebersihan pasar dan wilayah sekitar agar tercapai kenyamanan dalam aktivitasnya.

